



PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Tigidouda Waghete II, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764
Email : diknas.deiyai@gmail.com



SURAT IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 098/420/DISDIK/X/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai, dengan ini memberikan ijin operasional kepada :

Nama Sekolah : **SD INPRES MOGODAGI**
Status : **Negeri**
Alamat : **Kapiraya**

Untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan SD di Diyai, Distrik Tigi Barat.
Pemberian ijin tersebut dengan ketentuan :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan sekolah setiap bulan sekali,
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah,
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai-nilai yang berlaku, dan
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai
Pada Tanggal : 12 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Deiyai


NATANIEL PEKE, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19700102 299502 1 001

Tembusan Yth. :

1. Kepala SD INPRES MOGODAGI
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Tigidouda Waghete II, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764
Email : diknas.deiyai@gmail.com



REKOMENDASI

NOMOR : 097/420/DISDIK/X/2020

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) INPRES MOGODAGI

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
2. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan pemuda usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan melanjutkan ke pendidikan menengah pertama
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 44 Tahun 1974
b. Nomor 14 Tahun 1989 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 67 Tahun 1992
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 06/U/1993 tanggal 25 Februari 1993

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi ijin Pembukaan Sekolah Dasar (SD) **INPRES MOGODAGI**, Kampung **MOGODAGI**, Distrik **KAPIRAYA**
- KEDUA : Bahwa sudah memenuhi persyaratan membuka Sekolah Dasar
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai
Pada Tanggal : 12 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Deiyai


NATANIEL PEKEL, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19700102 299502 1 001

Tembusan:

1. Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai
2. Kepala Sekolah Dasar Inpres Mogodagi
3. Arsip